

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian, data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh media sosial dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus terlihat sangat berpengaruh. Meningkatnya angka perceraian ini disebabkan karena perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam media sosial, dan di Pengadilan Agama Kudus kasus perceraian karena perselingkuhan di media sosial terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus kasus perceraian yang berkaitan dengan media sosial pada perkara nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds, menggunakan dasar hukum dan pertimbangan hakim, pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan dan akibatnya jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap pengaruh media sosial perspektif hukum Islam adalah Hukum Islam melarang segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan begitu juga dengan media sosial, apabila tidak digunakan dengan baik dan bijak.

B. Saran

Penelitian ini memiliki saran kepada beragam pihak yaitu:

1. Kepada pihak pemerintah harus lebih meningkatkan kembali upaya perdamaian para pihak, agar semakin menekan tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus dan menjalankan suscatin (Kursus calon pengantin) sudah seharusnya memasukan nasehat-naehat tentang penggunaan media sosial secara bijak. walaupun

suscatin dilakukan dalam aktu sehari, calon pasangan suami dan istri bisa di ingatkan dengan memaksimalkan waktu yang ada.

2. Kepada pasangan suami dan istri dapat lebih sadar walaupun perceraian diperbolehkan dalam islam, namun islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh keduanya tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dengan konflik. Dalam hadits juga dijelaskan perceraian adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah.

C. Penutup

Puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan segala nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan termakasih tiada henti untuk seluruh keluarga besar atas dukungan semangat, doa dan dipadukan dengan barokah ilmu dari bapak ibu dosen serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini, akan menjadikan penulis lebih semangat belajar serta terus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian lebih baik dari ini.